



**P U T U S A N**

Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pwl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**SYARIFUDIN BIN KAPPE**, umur 41 tahun, Lahir di Silopo 1 April 1982, Nik 7411030104820001, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Mangga, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, alamat e-mail (surat elektronik), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **MUHAMMAD MUHTADIN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Muhammad Muhtadin & Rekan, beralamat di Jalan Mawar Nomor 8, Lingkungan Btn. Stadion, Kelurahan Maddatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa pada tanggal 16 Desember 2023 dengan Nomor 177/SK/XII/2023, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

melawan

**LINDA BINTI LAKUBE**, umur 32 tahun, Lahir di Ladongi 24 Januari 1991, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Lingkungan III Ladongi Jaya, Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, No telepon (hp) 085330803591, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami dan isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2013 M di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur (dahulu Kolaka) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/01/2013, tertanggal 10 Januari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon tinggal bergantian antara rumah orang tua Termohon di Lorong Produksi, Lingkungan III Ladongi Jaya, Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara dengan rumah orang tua Pemohon di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat selama  $\pm$  5 tahun;
3. Bahwa semasa pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami dan istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama AHMAD SAID BIN SYARIFUDIN, umur 9 tahun, saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan berjalan dengan baik, namun sejak bulan Desember 2017 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, pada hal tuduhan Termohon tersebut tidak berdasar dan Pemohon sama sekali tidak berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk meyakinkan bahkan bersumpah dihadapan Termohon, namun Termohon tetap saja menuduh

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama;

5. Bahwa sikap Termohon yang paling menonjol selama hidup bersama yang membuat Pemohon sudah tidak tahan adalah sikap dan perilakunya yang selalu berkata kasar kepada Pemohon serta sikapnya yang sering mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini sering dialami Pemohon sebelumnya, saat tinggal menetap di rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi disaat tinggal menetap dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang hal mana padasekitaran bulan Februari 2018, mantan pacar Pemohon menghadiri tauziah almarhumah ibu kandung Pemohon, hal ini membuat Termohon cemburu dan menuduh Pemohon menjalin asmara dengan mantan pacar Pemohon tersebut sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan III Ladongi Jaya, Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara, dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berselang beberapa hari setelah kepergian Termohon tersebut, Pemohon kemudian mendatangi rumah orang tuanya di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara untuk menemui dan membujuk Termohon kembali hidup bersama, namun orang tuanya menyampaikan kepada Pemohon yang kurang lebih kalimatnya "*permasalahanmu dengan Termohon tidak usah diungkit lagi, kamu boleh datang kemari jika ingin bertemu dengan anakmu dan perceraianmu dengan Termohon harus dengan baik agar tidak ada lagi permasalahan setelahnya*";

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl



8. Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah terputus hubungan selayaknya suami dan istri;
9. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap mengirimkan uang untuk anak Pemohon melalui anakkeponakan Pemohon yang tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Termohon di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, hingga saat ini;
10. Bahwa Termohon saat ini dapat dipastikan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal ini diketahui pasti oleh Pemohon berdasarkan informasi yang diberikan oleh anak keponakan Pemohon yang tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Termohon di Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara;
11. Bahwapihak keluarga Pemohon telah beberapa kali menasehati Pemohon agar kembali hidupbersamamembinarumahtangga dengan Termohon, namunPemohon sudah tidak mau sebab Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
12. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga Pemohon berkesimpulan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan jalan terbaik;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali **c.q.** Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (SYARIFUDIN BIN KAPPE) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LINDA BINTI LAKUBE) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa oleh karena termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban termohon atas permohonan pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/01/2013, tertanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh pos dan bermeterai secukupnya, lalu diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Saksi 1. Bunga Dia binti Kappe, tempat tanggal lahir, di Silopo, 1 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Lingkungan Tanro, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi adik kandung dengan penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bergantian bertempat tinggal kadang di rumah orang tua pemohon di Dusun Silopo kadang di rumah orang tua termohon di Kelurahan Ladoki, Kecamatan Ladoki, Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak setelah itu tidak harmonis lagi, disebabkan termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa penyebab yang lain adalah termohon berperilaku kasar terhadap pemohon bahkan sering mengusir pemohon di saat di rumah orang tuanya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sejak 5 tahun lebih yang lalu, oleh keluarga kedua belah telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon tetap ingin menceraikan termohon;

Saksi 2, Hendriani binti Umar, tempat dan tanggal lahir di Keppe, 4 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Lingkungan Tanro, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kamanakan dengan pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bergantian bertempat tinggal kadang di rumah orang tua pemohon di Dusun Silopo kadang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl





di rumah orang tua termohon di Kelurahan Ladoki, Kecamatan Ladoki, Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara;

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak setelah itu tidak harmonis lagi, disebabkan termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa penyebab yang lain adalah termohon berperilaku kasar terhadap pemohon bahkan sering mengusir pemohon di saat di rumah orang tuanya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sejak 5 tahun lebih yang lalu, oleh keluarga kedua belah telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon tetap ingin menceraikan termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya pemohon yang selalu hadir sedangkan termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah harmonis lagi sejak bulan Desember 2017, disebabkan termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal tuduhan termohon tersebut tidak berdasar walaupun pemohon telah berupaya meyakinkan bahkan bersumpah dihadapan termohon namun termohon tetap saja menuduh pemohon, selain itu termohon juga berperilaku kasar bahkan pernah mengusir pemohon di rumah orang tuanya, atas kondisi rumah tangga tersebut pemohon berpisah selama 5 tahun 10 bulan lamanya oleh keluarga telah berupaya untuk rukun namun tidak berhasil, sehingga pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl





dengan Termohon pada tanggal 8 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Bunga Dia binti Kappe dan Hendriani binti Umar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis setelah telah mengalami keretakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon menuduh pemohon berselingkuh padahal tuduhan tersebut tidak benar;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl



- Bahwa penyebab yang lain adalah termohon sering berlaku kasar terhadap pemohon bahkan pernah mengusir pada saat di rumah orang tua termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah selama 5 tahun 10 bulan, oleh keluarga selalu berusaha untuk kembali rukun dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain padahal tuduhan termohon tersebut sama sekali tidak beralasan selain itu termohon biasa marah-marah dan kasar terhadap pemohon bahkan pernah mengusir pada waktu di rumah orang tua termohon, kondisi rumah tangga tersebut telah berpisah selama 5 tahun 10 bulan dan oleh keluarga kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali, namun usaha tersebut sama sekali tidak berhasil, kondisi rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl



atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon (**SYARIFUDIN BIN KAPPE**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**LINDA BINTI LAKUBE**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl



dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Rahmat, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir, dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**DRS. H. M. NATSIR**

**DRS. RAHMAT, M.H.**

Hakim anggota,

**AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ABD. AZIS, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Pemberitahuan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2023/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)